



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG


TATA CARA PENGELOLAAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA CADANGAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) TAMBAHAN GELOMBANG IV
TAHUN ANGGARAN 2020 DAN PERGESERAN ANGGARAN BELANJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang IV Tahun Anggaran 2020, perlu diterbitkan Peraturan Bupati Maluku Tengah setelah ditetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa Anggaran Belanja Sekretariat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2020 setelah Penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020 mengalami pergeseran untuk memenuhi kebutuhan anggaran dalam rangka membiayai kunjungan kerja Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah pada 18 (delapan belas) Kecamatan lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020, sementara Anggaran Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah untuk memenuhi pembiayaan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2020.

Raf



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang IV Tahun Anggaran 2020 dan Pergeseran Anggaran Belanja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Tahun

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 63);

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang IV Tahun Anggaran 2020;
2. Surat Permohonan Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 916/595/2020;
3. Surat Permohonan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Nomor 170/07/2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA CADANGAN BANTUAN OPERASIONAL KESHATAN (BOK) TAMBAHAN GELOMBANG IV TAHUN ANGGARAN 2020 DAN PERGESERAN ANGGARAN BELANJA SEKRETARIAT DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Peraturan Bupati yang dimaksud adalah Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang IV Tahun Anggaran 2020 dan Pergeseran Anggaran Belanja Sekretariat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020;
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang IV Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.6.515.834.444. (enam milyar lima ratus lima belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);
- (3) Alokasi Dana Cadangan BOK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) menambah sisi Pendapatan Daerah dan Belanja

(4) Tata Cara Pengelolaan Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang IV Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

- a. Rincian Alokasi Dana Cadangan BOK Tambahan Gelombang IV Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan Alokasi sampai Bulan Desember 2020 sebagai Insentif Tenaga Kesehatan Daerah.
- b. Penyaluran Dana Cadangan BOK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara sekaligus, melalui Pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD Kabupaten Maluku Tengah.
- c. Pembayaran Insentif dari RKUD Kepada Tenaga Kesehatan Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- d. Selisih antara Rincian Alokasi Dana Cadangan BOK Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) dengan Pagu Dana Cadangan BOK Tambahan dalam KMK Nomor 15/KM.7/2020 dialokasikan sebagai Sisa Dana Cadangan BOK Tambahan.
- e. Penggunaan Sisa Dana Cadangan BOK Tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan sesuai rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- f. Dalam hal terdapat kekurangan pembiayaan Insentif Tenaga Kesehatan Daerah pada Kabupaten Maluku Tengah melalui Alokasi Dana Cadangan BOK Tambahan Gelombang IV, Kekurangan tersebut dipenuhi melalui Sisa Dana Cadangan BOK Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (4) huruf d.
- g. Besaran Alokasi untuk kebutuhan kekurangan pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah pada Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf e dilaksanakan sesuai rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- h. Penyaluran alokasi untuk kebutuhan kekurangan pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah pada Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan secara sekaligus, melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD Kabupaten Maluku Tengah.
- i. Dalam Rangka Evaluasi terhadap pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah melalui Dana BOK Tambahan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan/input melalui Aplikasi Pelaporan DAK Nonfisik (Aplikasi Aladin) setiap kali melakukan pembayaran Insentif

- j. Dalam rangka pelaksanaan Pertanggungjawaban BOK Tambahan untuk pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah, Pemerintah dapat melakukan Post Audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang melaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Pergeseran Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dari Anggaran Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah alihkan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) untuk ditambahkan pada pagu Kegiatan Sewa Sarana Mobilitas Air sehingga jumlah total pagu kegiatan Sewa Sarana Mobilitas Air menjadi 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah);
- (2) Rincian Belanja maupun Obyek Belanja Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah dan Kegiatan Sewa Sarana Mobilitas Air sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepas pisahkan dengan Peraturan bupati ini.

Pasal 3

- (1) Pergeseran Anggaran Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dari Kegiatan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD dialihkan sebesar Rp. 420.000.000, (empat ratus dua puluh juta Rupiah) untuk ditambahkan pada pagu Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2020 sehingga jumlah pagu menjadi sebesar Rp. 1.260.000.000. (satu milyar dua ratus enam puluh juta Rupiah)
- (2) Rincian Belanja maupun Obyek Belanja Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah dan Kegiatan Sewa Sarana Mobilitas Air sebagaimana Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepas pisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Jumlah anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-Perangkat Daerah (RKA-PD).
- (2) Jumlah anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diformulasikan ke dalam DPPA Perangkat Daerah (DPPA-PD).
- (3) Realisasi Anggaran dapat dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD) ditandatangani dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Peraturan Bupati ini menjadi satu kesatuan dengan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2020.
- (2) Realisasi Anggaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020.
- (3) Laporan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (LRA-PD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala BPKAD Kabupaten Maluku Tengah, bersamaan dengan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Perangkat Daerah.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, DPPA-Perangkat Daerah:

- a. Sekretariat Daerah, Pagu DPPA Nomor 4.01.03.10.01.19.5.2. kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dengan pagu sebesar Rp. 4.768.347.500. (empat milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, **dan berlaku** DPPA Nomor 4.01.03.10.01.19.5.2. dengan pagu sebesar Rp. 4.618.347.500. (empat milyar enam ratus delapan belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah).
- b. Sekretariat Daerah, DPPA Nomor 4.01.03.10.01.23.5.2. kegiatan Penyediaan Penunjang Kesekretariatan dengan jumlah pagu sebesar Rp. 4.123.026.000 (empat milyar seratus dua puluh tiga juta dua puluh enam ribu Rupiah) dinyatakan masih tetap berlaku kecuali item belanja Sewa Sarana Mobilitas Air dengan pagu sebesar Rp. 200.000.000. (Dua ratus juta Rupiah) dinyatakan dicabut dan **tidak berlaku lagi** dan yang dinyatakan **berlaku** adalah DPPA Nomor 4.01.03.10.01.23.5.2. untuk item Sewa Sarana Mobilitas Air dengan pagu sebesar Rp.350.000.000. (tiga ratus lima puluh juta Rupiah).
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPPA Nomor 4.01.01.01.00.00.5.1. pagu Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan) dengan jumlah pagu sebesar Rp. 20.857.617.500 (dua puluh milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus Rupiah) dinyatakan masih tetap berlaku kecuali item Belanja Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD dengan pagu sebesar Rp. 840.000.000. (delapan ratus empat puluh juta Rupiah) dan Belanja Tunjangan Transportasi Anggota DPRD dengan pagu sebesar Rp.6.334.500.000. (enam milyar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dinyatakan dicabut dan **tidak berlaku lagi** dan yang **dinyatakan berlaku** adalah DPPA Nomor 4.01.03.10.01.23.5.2. untuk item Belanja Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD dengan pagu sebesar Rp. 1.260.000.000. (satu milyar dua ratus enam puluh juta Rupiah) dan

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal, 18 November 2020

BUPATI MALUKU TENGAH,


TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal, 18 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH,


RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2020 NOMOR 499

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR : 46 TAHUN 2020

TANGGAL : 12 NOVEMBER 2020

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN DAN RINCIAN DANA ALOKASI CADANGAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020 DAN PERGESERAN ANGGARAN BELANJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA OPD	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PENJELASAN
			SETELAH PERUBAHAN	PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN		
Dinas Kesehatan	1. 02. 1. 02. 01. 16. 28.	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK Kesehatan)	27,934,498,000	34,450,332,444	6,515,834,444	Sesuai Surat Usulan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 445/3272/DINKES/XII/2020 Tanggal 26
	1. 02. 1. 02. 01. 16. 28. 5. 2. 2. 28. 01.	Belanja Operasional Kesehatan	27,934,498,000	34,450,332,444	6,515,834,444	
Sekretariat Daerah	4. 01. 4. 01. 03. 01. 19.	Rapat-Rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah	4,768,347,500	4,618,347,500	(150,000,000)	Sesuai Surat Usulan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 916/595, Tanggal 26
	4. 01. 4. 01. 03. 01. 19. 5. 2. 2. 15. 01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4,768,347,500	4,618,347,500	(150,000,000)	
	4. 01. 4. 01. 03. 01. 23.	Penyediaan Penunjang Kesekretariatan	200,000,000	350,000,000	150,000,000	
	4. 01. 4. 01. 03. 01. 23. 5. 2. 2. 08. 02.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	200,000,000	350,000,000	150,000,000	
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4. 01. 4. 01. 04. 00. 00.	Belanja Gaji dan Tunjangan	7,174,500,000	7,174,500,000	-	Sesuai Surat Usulan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 170/07/2020, Tanggal 26
	4. 01. 4. 01. 04. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 23.	Tunjangan Reses	840,000,000	1,260,000,000	420,000,000	
	4. 01. 4. 01. 04. 00. 00. 5. 1. 1. 01. 24.	Tunjangan Transportasi	6,334,500,000	5,914,500,000	(420,000,000)	
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4. 04. 4. 04. 02. 00. 00.	Dana Perimbangan	30,799,659,000	37,315,493,444	6,515,834,444	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 25/KM.7/2020 tanggal 13 Nopember
	4. 04. 4. 04. 02. 00. 00. 4. 2. 3. 04. 02.	DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Kesehatan	30,799,659,000	37,315,493,444	6,515,834,444	

TUAS KAL ABU BUPATI MALUKU TENGAH

TUAS KAL ABU